

# LEGAL MEMORANDUM

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG  
No.239/Pdt.G/2009 DALAM PERKARA HAK WARIS ANAK ANGKAT**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**VIVIN ASTIKA DEWI**

NIM. 0710110087



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**

## LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG  
No.239/Pdt.G/2009 DALAM PERKARA HAK WARIS ANAK ANGKAT**

Oleh :

**VIVIN ASTIKA DEWI**

NIM. 0710110087

Disetujui pada tanggal :

Desember 2010

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

NIP : 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP : 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP : 19611112 198601 2 001

## LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG  
No.239/Pdt.G/2009 DALAM PERKARA HAK WARIS ANAK ANGKAT**

Oleh :

**VIVIN ASTIKA DEWI**

NIM. 0710110087

Legal Memorandum ini telah disahkan pada tanggal : Januari 2011

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Ulfa Azizah, S. H., M.Kn.  
NIP. 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP. 19611112 198601 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Ulfa Azizah, S. H., M.Kn.  
NIP. 19490623 198003 2 001

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui,

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S.  
NIP. 19560528 198503 1 002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Legal Memorandum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG No.239/Pdt.G/2009 DALAM PERKARA HAK WARIS ANAK ANGKAT”**.

Sholawat serta salam tidak lupa Penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang mana perjuangan Beliau telah banyak memberikan inspirasi kepada Penulis untuk senantiasa dapat berbuat lebih baik.

Legal Memorandum ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Dalam penyusunan Legal Memorandum ini Penulis menyadari bahwa Legal Memorandum ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang beserta staf.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang sekaligus Pembimbing Pendamping yang selalu senantiasa memberikan masukan, kritikan, saran, dan semangat yang sangat bermanfaat bagi Penulis.

3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan legal memorandum ini yang selalu senantiasa memberikan masukan, saran, kritikan, dan semangat yang sangat bermanfaat bagi Penulis.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut membantu dalam proses menimba ilmu di Universitas Brawijaya.
5. Bapak Agus selaku pihak dari BPN kota Malang yang telah bersedia membantu kelancaran penulisan legal memorandum ini.
6. Almarhum Mamah tercinta, terkasih, dan tersayang yang belum sempat menyaksikan kelulusan dan wisudaku nanti terima kasih atas do'a, dukungan, serta semangat yang tiada henti. Terima kasih atas segala contoh ketangguhan dari segi agama dan sikap. Mamah selalu jadi teladan dan inspirasiku.
7. Papah tercinta, terkasih, dan tersayang terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangat yang tiada henti.
8. Kakakku Kukuh, Teguh, mbak dewi beserta adikku Gatot yang selalu memberiku semangat dan do'a.
9. Seluruh keluarga besar Penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
10. Sahabat – sahabat dikos “Geng Dandelion” Arum, Frita, Maya terima kasih buat semuanya. Kalian telah mengisi hari – hariku selama 3,5 tahun ini, senang dan susah dilalui bersama-sama. Sahabat yang sudah penulis anggap selayaknya saudara dan penulis sangat sayang kalian.

11. Sahabat – sahabat di fakultas “Geng Pancazela” Deva, Zaza, Adit, Firdaus terima kasih buat semuanya. Hari – hariku dikampus selama 3,5 tahun ini sangat indah atas kehadiran kalian. Masa – masa belajar menjadi sangat berkesan di hati.
12. Teman – teman terbaikkku di fakultas Hesti, Niken, Putu, Rika, Femmy, Radita, Ratri, Redha, Oten, Martha, dan Mbak Yas. Terima kasih atas segala kenangan indah yang diberikan. Kalian membuat perjalananku semakin berwarna selama 3,5 tahun ini.
13. Teman - teman Permun, dan teman - teman FH '07 UB yang lain.
14. Pihak lain yang turut serta membantu terselesaikannya legal memorandum ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu ciptaan manusia penuh dengan kekurangan, tidak terkecuali Legal Memorandum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi hari esok yang lebih baik.

Akhir kata, Penulis berharap Legal Memorandum ini dapat memberi manfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amien.*

Malang, Januari 2011

Penulis


# DAFTAR ISI

|  | Halaman |
|--|---------|
| Lembar Persetujuan.....  | i       |
| Lembar Pengesahan .....  | ii      |
| Kata Pengantar .....   | iii     |
| Daftar Isi.....  | vi      |
| Daftar Lampiran .....  | viii    |
| A. Kepala Legal Memorandum ( <i>Heading</i> ) .....  | 1       |
| B. Permasalahan Hukum ( <i>Legal Issues</i> ) .....  | 2       |
| C. Jawaban Singkat ( <i>Brief Answer</i> ) .....   | 3       |
| D. Pernyataan Fakta-Fakta ( <i>Statement Of Facts</i> ) .....  | 4       |
| E. Analisa ( <i>Analysis</i> ) .....   | 12      |
| ❖ Kedudukan Penggugat (Anang) Dalam Perkara No.239/Pdt.<br>G/2009 Sebagai Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Hukum<br>Waris Islam .....  | 15      |
| ❖ Putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam<br>Membatalkan Sertifikat Hak Milik No.1937 Atas Nama<br>Cintamiani atau Citra (Turut Tergugat I) Ditinjau Dari<br>Segi Kompetensi Absolut Peradilan Agama ..... | 46      |

F. Kesimpulan (*Conclusion*)

Daftar Pustaka ..... 74

Lampiran





## DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Agama Malang No. 239/Pdt.G/2009;
2. Kutipan Kartu Bimbingan Skripsi;
3. Kutipan Surat Penetapan Pembimbing Skripsi;
4. Surat Keterangan Penelitian Legal Memorandum di BPN Kota Malang;
5. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.



## I. KEPALA LEGAL MEMORANDUM (*HEADING*)

**Kepada** : Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya

**Dari** : Vivin Astika Dewi, Mahasiswi Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya Malang, NIM. 0710110087

**Pokok Masalah** : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama  
Malang No.239/Pdt.G/2009 Dalam Perkara Hak  
Waris Anak Angkat

### Para Pihak Yang Berselisih :

1. ANANG ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( PENGGUGAT )

Melawan :

1. BETTI ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( TERGUGAT I )
2. CITRA ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( TURUT TERGUGAT I )
3. DODI ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( TURUT TERGUGAT II )
4. EVA ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( TURUT TERGUGAT III )
5. FANNY ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( TURUT TERGUGAT IV )
6. GITA ( nama inisial/disamarkan ) sebagai ( TURUT TERGUGAT V )

**Tanggal** : 07 Oktober 2010

## II. PERMASALAHAN HUKUM (*LEGAL ISSUES*)

1. Apakah benar Penggugat (Anang) dalam perkara No.239/Pdt.G/2009 berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sudah sesuai dengan Hukum Waris Islam
2. Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama (PA) yang membatalkan Sertifikat Hak Milik No.1937 atas nama Cintamiani atau Citra (turut tergugat I) dapat dibenarkan menurut Kompetensi Absolut Peradilan Agama



### III. JAWABAN SINGKAT (*BRIEF ANSWER*)

1. Ya, Penggugat dapat dibenarkan mengajukan gugatan waris karena penggugat merupakan ahli waris pengganti serta satu-satunya ahli waris yang tersisa dan tidak terhibab.
2. Dapat, dengan menyatakan SHM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum namun untuk realisasinya putusan tersebut harus inkraacht terlebih dahulu agar pembatalan SHM dapat diproses melalui BPN.





1. Bahwa perkara ini adalah perkara waris, dimana yang dipersengketakan adalah harta peninggalan Ny. Poppy (Almh) dan ahli warisnya.
2. Bahwa dahulu di wilayah Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing (sekarang Kecamatan pagelaran) kota Malang hidup pasangan suami isteri Pak. Heri dan Bu. Iin.
3. Bahwa sebelum melaksanakan perkawinannya antara baik almarhum Pak Heri dan Bu Iin sama-sama menyandang status duda dan janda.
4. Bahwa almarhum Pak Heri adalah duda dengan 3 (tiga) anak kandung yang masing-masing : Joni (Almh), Komar (Almh), Linda (Almh).
5. Bahwa almarhum Bu Iin adalah janda dengan 3 (tiga) anak kandung yang masing-masing : Mita (Almh), Neni (Almh), Ovi (Almh).
6. Bahwa dalam perkawinannya Pak Heri dan Bu Iin telah dikarunia anak kandung bernama Poppy (Almh).
7. Bahwa kembali pada cerita anak-anak Pak Heri dan Bu Iin :
  - Joni (Almh) semasa hidupnya menikah dengan seorang wanita yang bernama Ny. Qinar (Almh) dan tidak dikaruniai anak.
  - Komar (Almh) semasa hidupnya menikah dengan seorang wanita bernama Ny. Rina (Almh) dan tidak dikarunai anak.
  - Ny. Linda (Almh) semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Sudarto (Almh) dikaruniai dua anak yang masing-masing :
    - a. Ny. Tutik (almarhum) yang semasa hidupnya menikah dengan Udin (almarhum) tidak dikaruniai anak.

b. Anang yang dalam hal ini tak lain adalah penggugat.

- Ny. Mita (Almh) yang semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Vicky (Almh) dan tidak dikaruniai anak.
  - Ny. Neni (Almh) yang semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Wedha (Almh) dan tidak dikaruniai anak.
  - Ny. Ovi (Almh) yang semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama Xirus (Almh) dan tidak dikaruniai anak.
8. Bahwa Ny. Poppy (Almh) yang menikah dengan Zainal (Almh) yang mana tidak dikaruniai anak, telah mengangkat seorang anak yang bernama Betty (Tergugat).
9. Bahwa Betty menikah dengan seorang yang bernama Yudha dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni : Citra, Dodi, Eva, Fanny, Gita. Yang kesemuanya adalah para turut tergugat.
10. Bahwa menurut dalil penggugat Ny. Poppy (Almh) meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa :
- Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di Jalan Terusan Cikampek No.233 Semeru, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
  - Sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  1.139 M2 terletak di Jalan Simpang Terusan Cikampek RT.11/RW.09 Kelurahan Pandansari Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

- Sebidang tanah seluas  $\pm$  760 M2 terletak di JL. Bambu Runcing Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing Kota Malang.

11. Bahwa menurut dalil penggugat atas harta peninggalan Ny.Poppy (Almh) tersebut diatas telah dikuasai oleh tergugat.
12. Bahwa dengan adanya gugatan penggugat (Anang), Tergugat (Betty) mengajukan jawaban atau eksepsi yang pada intinya gugatan penggugat tidak jelas dan kabur sebab judul gugatan tidak jelas, obyek gugatan batas-batasnya tidak benar serta salah satu obyek gugatan juga bukan milik Ny.Poppy (Almh) melainkan obyek tersebut dibeli dari Saudara Kamdi (salah obyek).
13. Bahwa atas gugatan penggugat tersebut juga, Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa identitas para pihak sebagai syarat substansial suatu gugatan dalam gugatan penggugat tidak terpenuhi, selain itu gugatan penggugat kabur atau tidak jelas mengenai subyek hukumnya serta kekurangan subyek hukum.
14. Bahwa dalam pokok perkara menurut dalil tergugat, tergugat tidak menguasai harta peninggalan Ny.Poppy (Almh) secara melawan hak. Mengenai harta peninggalan diatas ada sebagian yang telah dijual atau dialihkan ke pihak lain oleh Ny. Poppy (Almh) dan Zainal (almh) sendiri ketika masih hidup.
15. Bahwa dalam pokok perkara menurut dalil tergugat, Ny. Poppy (Almh) hanya meninggalkan satu bidang tanah yang diatasnya telah berdiri sebuah



bangunan rumah yang terletak di JL. Terusan Cikampek No.233 akan tetapi obyek tersebut telah dihibahkan kepada Cintamiani binti Yudha atau Citra sekitar tahun 1992 dan telah terbit sertifikat atas nama Cintamiani pada tahun 2000, serta sekarang ditempati oleh para turut tergugat.

16. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya (Anang) telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Akta Hibah tanpa nomor, tanpa tanggal dan tanpa tandatangan
- Fotocopy Surat Pernyataan Kematian yang ditandatangani oleh Arman Hakim tertanggal 30 Juli 2009
- Fotocopy Surat penjelasan yang dibuat dan ditandatangani Ketua RW 1, Kelurahan Pandansari, kecamatan Blimbing, Kota Malang tertanggal 29 Juli 2009
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Anang Nomor 124789/03/00532 tertanggal 28 Agustus 2002
- Fotocopy silsilah Bani Heri.

17. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi untuk memperkuat gugatannya yaitu :

1. H. Dul Ahmad bin Samsul
2. Mahmud bin Rahmat
3. Tumiyati binti Ramli

18. Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil – dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotocopy KTP atas nama Tergugat dan Turut Tergugat keseluruhan
- Fotocopy Akta jual beli No.890/1978 dari Kamdi ke Betty
- Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1937 dengan pemegang hak Cintamiani

19. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan saksi – saksi yaitu :

1. Sumarni binti Alam
2. Rosalia binti Samir

20. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang

#### **TENTANG HUKUMNYA**

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan diakui oleh Tergugat bahwa Ny.Poppy telah meninggal dunia paling belakang daripada yang lain.
- b. Menimbang, bahwa pernikahan antara Ny.Poppy (Almh) dengan Zainal (Almh) tidak dikaruniai anak dan kemudian mengangkat anak yang bernama Betty (Tergugat) yang diakui oleh tergugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi.
- c. Menimbang, bahwa Ny.Poppy (Almh) meninggalkan seorang ahli waris yang masih hidup yaitu Anang (Penggugat) anak dari saudara perempuan seayah Ny. Poppy yang bernama Ny. Linda dan diakui oleh tergugat.

d.Menimbang, bahwa dari pengakuan tergugat Ny.Poppy (Almh) hanya meninggalkan satu bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan bangunan rumah terletak di Jalan Terusan Cikampek No.233 akan tetapi tanah tersebut telah dihibahkan kepada Cintamiani binti Yudha pada sekitar tahun 1992 dan telah terbit sertifikat atas nama Cintamiani atau Citra pada tahun 2000.

e.Menimbang, bahwa tanah dan bangunan di Jalan Terusan Cikampek No.233 yang dihibahkan telah melebihi 1/3 dari harta benda pemberi hibah Ny.Poppy (Almh) dan tidak ada satupun penjelasan dari tergugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan menyatakan hibah itu dilakukan dihadapan 2 orang saksi (tidak sesuai pasal 210 KHI).

f.Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim menyatakan hibah tersebut tidak sah dan batal serta Sertifikat Hak Milik No.1937 atas nama Cintamiani tidak mempunyai kekuatan hukum

21. Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang :

### MENGADILI

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi tergugat seluruhnya

#### **DALAM POKOK PERKARA**

a.Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

b.Menyatakan bahwa Anang (Penggugat) adalah Ahli Waris Ny. Poppy (Alm) dan Betty (Tergugat) adalah anak angkat Ny. Poppy (Almh).

c. Menyatakan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jalan Terusan Cikampek No.233 Semeru, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jl. Lampirin Kota Malang

Sebelah Timur : Tanah milik Eks.Nambu

Sebelah Barat : Jl. Terusan Bandara

Sebelah Selatan : Tanah milik Penggugat

Sebagaimana dalam petok Letter C No:1429 Persil 80 Kelas D.I Luas 670 M<sup>2</sup> ; harta peninggalan Ny.Poppy (Almh) yang belum dibagi.

d. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan diatas dengan bagian masing – masing (Penggugat) selaku ahli waris dari Ny. Poppy (Almh) sebesar 2/3 bagian dan Betty selaku anak angkat dari Ny. Poppy (Almh) sebesar 1/3 bagian.

e. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

f. Menghukum Penggugat dan tergugat untuk membayar semua biaya masing – masing separoh.

#### IV. ANALISIS (ANALYSIS)

##### 1. Apakah benar Penggugat (Anang) dalam perkara No.239/Pdt.G/2009 berkedudukan sebagai ahli waris pengganti sudah sesuai dengan Hukum Waris Islam?

Ya, Penggugat dapat dibenarkan mengajukan gugatan waris karena penggugat merupakan ahli waris pengganti serta satu-satunya ahli waris yang tersisa dan tidak terhibab. Sesuai dengan ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam sistem Hukum Waris Islam terdapat tiga unsur utama yaitu Pewaris yang meninggal dunia, ahli waris yang berhak menerimanya dan harta peninggalan pewaris (tirkah). Dalam putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg ketiga unsur utama harus terbukti secara rinci, jelas dan tegas sehingga pembagian waris dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Waris Islam.

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, jika ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris bersal dari bahasa Arab, yaitu warits, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, atau lebih dikenal dengan istilah ahli waris. Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg yang dipermasalahkan adalah kedudukan Anang (penggugat) sebagai ahli waris

pengganti apakah sudah sesuai dengan hukum waris Islam. Untuk itu dasar aturan yang dipakai untuk menganalisa hal tersebut yakni :

### 1. An-Nisa' ayat 7

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

### 2. An-Nisa' ayat 8

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

### 3. An-Nisa' ayat 11

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan laebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau

(dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

#### 4. An-Nisa' ayat 12

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harat yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun.

## 5. An-Nisa' ayat 176

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

### ❖ **KEDUDUKAN PENGGUGAT (ANANG) DALAM PERKARA NO.239/Pdt.G/2009 SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM**

Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim di dalam putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg. menyatakan,

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan diakui oleh Tergugat bahwa Ny. Poppy telah meninggal dunia paling belakang dari pada suaminya, orang tuanya dan saudara-saudaranya. Menurut bukti P.3 Ny. Poppy meninggal pada hari Senin tanggal 31 Oktober



2005 karena sakit di JL Terusan Cikampek No.233 Rt.04 Rw.01 Semeru, Kelurahan Pandansari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;

“Menimbang, bahwa Ny. Poppy (Almh) meninggal dunia paling belakangan dari pada suaminya, orangtuanya dan saudara-saudaranya dengan meninggalkan seorang ahli waris yang masih hidup yaitu Anang (Penggugat) anak dari saudara perempuan seayah Ny.Poppy (Almh) yang bernama Linda (Almh). Hal ini diakui oleh tergugat bahwa Anang (Penggugat) ahli waris dari Ny. Poppy sebagaimana poin 17 dari jawaban tergugat.”

“.....Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian anak angkat Ny. Poppy (Almh) yaitu Betty adalah 1/3 bagian dari harta peninggalan Ny.Poppy (Almh) dan sisanya 2/3 bagian adalah milik ahli waris Ny. Poppy (Almh) yaitu Anang (Penggugat)”.

Dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Malang nomor: 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg tepatnya dalam pokok perkara juga menyatakan sebagai berikut :

“Menyatakan bahwa Anang (penggugat) adalah ahli waris dari Ny.Poppy (Almh) dan Betty (tergugat) adalah anak angkat Ny.Poppy (Almh).”

“Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta peninggalan tersebut pada point 4 dengan bagian masing-masing Anang (penggugat) selaku ahli waris dari Ny.Poppy (almh) sebesar 2/3 bagian dan Betty selaku anak angkat dari Ny.Poppy (almh) sebesar 1/3 bagian.”

Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim serta amar putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg. mengenai Anang (penggugat) sebagai ahli waris pengganti dari ibunya yang bernama Ny. Linda (Almh) serta bagian yang ia peroleh, dapat diberikan analisis sebagai berikut :

#### **A. KEDUDUKAN ANANG (PENGGUGAT) SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI**

Ahli waris pengganti pada umumnya diberi makna, orang yang tampil sebagai ahli waris karena menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris, tanpa membedakan apakah orang yang meninggal itu laki-laki atau perempuan. Berikut ini dikemukakan tentang pengertian ahli waris pengganti dari para ahli.

##### **1. Raihan A. Rasyid**

Ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

##### **2. Hazairin**

Konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikirannya dalam menafsirkan kata mawali yang ada dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 33 : "Wa likullin ja'alna mawalia mimma tarakal walidani wal aqrabun, wal lazina aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum". Terjemahan

menurutnya, “Dan untuk setiap orang itu Aku Allah telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan mak dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan seperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.

Tolan menurut penafsiran Hazairin adalah orang yang tidak mempunyai keluarga lagi yang telah mengikat janji untuk meninggalkan sebagian atau semua harta peninggalan sesudah matinya kepada seseorang yang diwajibkan mengurus kematiannya dan menyelesaikan hutang-hutangnya serta memelihara di hari tuanya. Perjanjian pertolan semacam ini ditemukan pada masyarakat Minahasa yang disebut ngaranan atau di Bali yang disebut makehidang raga. Lebih lanjut Hazirin mengemukakan bahwa perjanjian pertolan harus dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keluarga, namun jika ternyata mempunyai keluarga, maka perjanjian pertolan ini tidak boleh melebihi ketentuan wasiat yakni sepertiga harta peninggalan.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi mawali tampil sebagai ahli waris, yaitu: 1) orang yang menghubungkan antara mawali dengan pewaris harus telah meninggal lebih dahulu, dan 2) antara mawali dengan pewaris terdapat hubungan darah. Dengan adanya syarat hubungan darah ini, maka bagi janda dan duda tidak mempunyai mawali. Mawali-mawali tersebut meliputi:

- a. Mawali untuk anak, baik laki-laki maupun perempuan
- b. Mawali untuk saudara, baik laki-laki maupun perempuan
- c. Mawali untuk ibu, dan
- d. Mawali untuk ayah

Sedangkan menurut **Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** tentang ahli waris pengganti yakni:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan bunyi pasal 185 yang mengatur tentang ahli waris pengganti dapat ditarik beberapa kesimpulan menurut **Firdaus Muhammad Arwan** yakni :

**a. Sifat Penggantian Ahli Waris.**

Penggantian ahli waris bersifat imperatif yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan.

Sesuai dengan perkara nomor : 239/Pdt.G/2009 maka Anang (Penggugat) sebagai ahli waris pengganti bersifat imperatif yakni menggantikan kedudukan

ibunya yang bernama Ny.Linda (Almh) yang telah meninggal terlebih dahulu daripada Ny. Poppy (Almh) yang merupakan saudara perempuan seayah.

**b. Jangkauan Garis Hukum Penggantian Ahli Waris.**

Sebagaimana telah dimaklumi bahwa sistem kewarisan KHI berbetuk bilateral, maka sebagai konsekuensinya tidak ada perbedaan kedudukan antara laiki-laki dan perempuan sampai garis hukum manapun.

Mengenai jangkauan keberlakuan penggantian ahli waris ini, sebenarnya telah terakomodir dalam bunyi pasal 185 ayat (1) yang menyatakan: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Apabila dicermati bunyi pasal tersebut, secara harfiah sudah memberikan makna bahwa jangkauan penggantian ahli waris itu meliputi seluruh garis hukum baik ke bawah maupun menyamping.

Pemahaman demikian, dapat diperoleh dengan menyimak dua kata kunci yang ada pada pasal tersebut yaitu kata “ahli waris” dan kata “anaknya”. Dari segi bahasa kata ahli waris merupakan lafal “nakirah“ yang mencakup seluruh ahli waris tidak terbatas kepada ahli waris tertentu. Dengan demikian, maka kata anaknya memberi pengertian anak dari semua ahli waris baik dari garis ke bawah maupun menyamping.

Kesimpulan ini didukung oleh tidak dikenalnya zawil arham dalam KHI. Dengan tidak dikenalnya zawil arham memberi petunjuk bahwa semua kerabat pewaris dapat tampil sebagai ahli waris melalui penggantian ahli waris sepanjang tidak terhibab oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara

laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti.

Sesuai dengan perkara nomor : 239/Pdt.G/2009 maka Anang (Penggugat) berdasarkan jangkauan garis hukum penggantian ahli waris berasal dari garis menyamping, yakni sebagai anak dari Ny.Linda (Almh) yang merupakan saudara perempuan seayah dari Ny.Poppy (Almh). Sehingga Anang (Penggugat) menggantikan kedudukan ibunya sebagai ahli waris pengganti.

**c. Kedudukan Ahli waris Pengganti dan Bagiannya.**

Permasalahan kedudukan ahli waris pengganti timbul akibat adanya pembatasan bagian sebagaimana diatur dalam pasal 185 ayat (2) yang menyatakan: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Terdapat silang pendapat dalam memaknai arti sederajat ini namun atas penelitian dari Firdaus Muhammad Arwan akhirnya diperoleh jalan tengah bahwa penggantian ahli waris itu bersifat mutlak artinya ahli waris pengganti selalu menduduki kedudukan orang yang digantikan dan mendapat bagian sebesar bagian yang seharusnya diterima apabila ia hidup.

Sesuai dengan perkara nomor : 239/Pdt.G/2009 maka Anang (Penggugat) sebagai ahli waris pengganti bersifat mutlak yakni menduduki kedudukan ibunya yang bernama Ny. Linda (Almh) serta mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  sesuai dengan bagian

repository.ub.ac

yang seharusnya diterima Ny. Linda (Almh) apabila ia hidup sebagai ahli waris Ny. Poppy (Almh).


## B. BAGIAN YANG DIPEROLEH ANANG (PENGGUGAT) SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI

Manakala kita menghadapi persolan warisan yang menyangkut dengan hukum waris Islam (hukum faraidh), apabila hendak menyelesaikannya harus dikerjakan secara sistematis dalam hal proses pembagiannya. Dalam mengerjakan pembagian harta warisan menurut hukum waris Islam, pertama sekali yang penting diketahui adalah sistematika penyelesaiannya, dengan kata lain ada tahapan-tahapan yang harus dilalui.

Perlunya tahapan-tahapan ini dilalui, selain untuk memudahkan dalam penyelesaiannya, sekaligus juga untuk mengantisipasi kesalahan secara dini. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui tersebut menurut **Suardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak** adalah sebagai berikut :

### 1. Tahap I (Penentuan Ahli Waris)

Secara Umum dapat dikemukakan bahwa jumlah keseluruhan ahli waris terdiri dari 14 golongan ahli waris laki-laki dan 9 golongan ahli waris perempuan. Adapun skema ahli waris tersebut yakni :




Keterangan :

- 1 = anak laki-laki
- 2 = cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 3 = bapak
- 4 = kakek dari bapak dan seterusnya ke atas
- 5 = saudara laki-laki sekandung



- 6 = saudara laki-laki seapak
- 7 = saudara laki-laki seibu
- 8 = anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- 9 = anak laki-laki dari saudara seapak
- 10 = paman (saudara laki-laki bapak yang sekandung)
- 11 = paman (saudara laki-laki bapak yang seapak)
- 12 = anak laki-laki dari paman yang sekandung dengan bapak
- 13 = anak laki-laki dari paman yang seapak dengan bapak
- 14 = suami

**AHLI WARIS PEREMPUAN = 9 GOL**



- Orang yang meninggal dunia
- Hubungan Pernikahan
- Perempuan yang berhak menerima waris
- Perempuan yang tidak berhak menerima waris
- Laki-laki

Keterangan:

- 1 = anak perempuan
- 2 = cucu perempuan (anak perempuan dari anak laki-laki)
- 3 = ibu
- 4 = nenek (ibu dari bapak)
- 5 = nenek (ibu dari ibu dan seterusnya ke atas)
- 6 = saudara perempuan sekandung
- 7 = saudara perempuan yang seibu
- 8 = anak perempuan yang seibu
- 9 = istri

Sesuai dengan perkara nomor : 239/Pdt.G/2009 maka Anang (Penggugat) berdasarkan Tahap I (Penentuan Ahli Waris) diatas termasuk dalam 14 golongan ahli waris laki-laki tepatnya pada nomor 9 (gambar diatas) yakni anak laki-laki dari saudara (perempuan) seayah yang bernama Ny. Linda (Almh).

## 2. Tahap II (Masalah Hijab/Dinding Mendinding)

Tidak semua ahli waris memperoleh kesempatan untuk menjadi ahli waris yang memperoleh warisan, sebab dapat saja terjadi seseorang ahli waris terhijab atau terhalang untuk memperoleh bagian atau pendapatan disebabkan ahli waris yang lain (yang lebih dekat) kepada si pewaris. Dalam Hukum Waris Islam hijab dapat diklasifikasikan kepada 2 jenis, yaitu :

a. Hijab Hirman

Dinding yang menyebabkan seseorang ahli waris tidak memperoleh sama sekali warisan disebabkan ahli waris lain.

**AHLI WARIS YANG MAHJUB OLEH AHLI WARIS LAINNYA**

**(HIJAB HIRMAN)**

| No | Ahli Waris ( Mahjub )   | Penghalang ( Hajib )   |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Kakek                   | 1. Bapak   |
| 2. | Nenek dari garis ibu    | 1. Ibu   |
| 3. | Nenek dari garis bapak  | 1. Bapak<br>2. Ibu   |
| 4. | Cucu lelaki ( 1/lebih ) | 1. Anak Lelaki   |
| 5. | Cucu Prp ( 1/lebih )    | 1. Anak Lelaki<br>2. Anak lelaki dan anak perempuan lebih dari seorang ( jika tidak bersamaan dengan cucu lelaki ) |

|    |                                  |  |
|----|----------------------------------|--|
| 6. | Saudara kandung ( 1k/prp )       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Lelaki</li> <li>2. Cucu Lelaki</li> <li>3. Bapak</li> </ol>   |
| 7. | Saudara lelaki sebapak (1/lebih) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Lelaki</li> <li>2. Cucu Lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Saudara lelaki kandung</li> <li>5. Saudara perempuan kandung<br/>bila menerima ashobah<br/>bersama anak perempuan /<br/>cucu perempuan</li> </ol>  |
| 8. | Saudara prp sebapak ( 1/lebih )  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak Lelaki</li> <li>2. Cucu Lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Saudara lelaki kandung</li> <li>5. Saudara perempuan kandung<br/>bila menerima ashobah<br/>bersama anak perempuan /<br/>cucu perempuan</li> <li>6. Dua orang saudara perempuan<br/>kandung, jika ia ( ahli waris<br/>no.8 ) tidak dishobahkan</li> </ol> |



|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | dengan saudara lelaki sebak   |
| 9.  | Saudara seibu ( lk/prp ) 1/lebih                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak lelaki</li> <li>2. Bapak</li> <li>3. Kakek</li> <li>4. Cucu lelaki</li> <li>5. Anak perempuan</li> <li>6. Cucu perempuan</li> </ol>  |
| 10. | Anak lelaki dari saudara lelaki (keponakan) sekandung | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak lelaki</li> <li>2. Cucu lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Kakek</li> <li>5. Saudara lelaki kandung</li> <li>6. Saudara lelaki sebak</li> <li>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</li> <li>8. Saudara perempuan sebak yang menjadi assobah ma'al ghoiri.</li> </ol> |

|            |   |   |
|------------|---|---|
| <p>11.</p> | <p>Anak lelaki dari saudara lelaki (keponakan) seapak</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak lelaki</li> <li>2. Cucu lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Kakek</li> <li>5. Saudara lelaki kandung</li> <li>6. Saudara lelaki seapak</li> <li>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghairi</li> <li>8. Saudara perempuan seapak yang menjadi ashobah ma'al ghairi.</li> <li>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung</li> </ol> |
| <p>12.</p> | <p>Paman (saudara lelaki bapak) sekandung</p>             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak lelaki</li> <li>2. Cucu lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Kakek</li> </ol>  |

|            |   |  |
|------------|---|--|
|            |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Saudara lelaki kandung</li> <li>6. Saudara lelaki sebapak</li> <li>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</li> <li>8. Saudara perempuan sebapak yang menjadi asshobah ma'al ghoiri.</li> <li>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung</li> <li>10. Anak lelaki dari saudara lelaki sebapak)</li> </ol> |
| <p>13.</p> | <p>Paman (saudara lelaki bapak) sebapak</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anak lelaki</li> <li>2. Cucu lelaki</li> <li>3. Bapak</li> <li>4. Kakek</li> <li>5. Saudara lelaki kandung</li> <li>6. Saudara lelaki sebapak</li> <li>7. Saudara perempuan</li> </ol>   |

|            |  |   |
|------------|--|---|
|            |  | <p>sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</p> <p>8. Saudara perempuan sebak yang menjadi asshobah ma'al ghoiri.</p> <p>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung).</p> <p>10. Anak lelaki dari saudara lelaki sebak)</p> <p>11. Paman kandung</p> |
| <p>14.</p> | <p>Sepupu lelaki (Anak lelaki dari paman yang sekandung)</p> | <p>1. Anak lelaki</p> <p>2. Cucu lelaki</p> <p>3. Bapak</p> <p>4. Kakek</p> <p>5. Saudara lelaki kandung</p> <p>6. Saudara lelaki sebak</p> <p>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma'al ghoiri</p>                                       |




|            |   |  |
|------------|---|--|
|            |   | <p>8. Saudara perempuan seapak yang menjadi asshobah ma' al ghoiri.</p> <p>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung).</p> <p>10. Anak lelaki dari saudara lelaki seapak)</p> <p>11. Paman kandung</p> <p>12. Paman seapak</p>                        |
| <p>15.</p> | <p>Sepupu lelaki (Anak lelaki dari paman yang seapak)</p> | <p>1. Anak lelaki</p> <p>2. Cucu lelaki</p> <p>3. Bapak</p> <p>4. Kakek</p> <p>5. Saudara lelaki kandung</p> <p>6. Saudara lelaki seapak</p> <p>7. Saudara perempuan sekandung yang menjadi ashobah ma' al ghoiri</p> <p>8. Saudara perempuan seapak</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>yang menjadi asshobah ma'al ghoiri.</p> <p>9. Anak lelaki dari saudara lelaki sekandung).</p> <p>10. Anak lelaki dari saudara lelaki sebak)</p> <p>11. Paman kandung</p> <p>12. Paman sebak</p> <p>13. Sepupu lelaki/anak lelaki dari paman yang sekandung).</p> |
|--|---|

b. Hijab Nuqsan

Dinding yang menyebabkan berkurangnya bagian ahli waris.



## AHLI WARIS YANG MAHJUB OLEH AHLI WARIS LAINNYA

### (HIJAB NUQSHON)

| AHLI WARIS     | BAGIAN             | KEADAAN   |
|----------------|--------------------|---|
| Istri          | 1/4                | Bila suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki  |
|                | 1/8                | Bila suami mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki  |
| Suami          | 1/2                | Bila istri tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki.   |
|                | 1/4                | Bila istri tidak mempunyai anak atau cucu dari anak lelaki.   |
| Anak perempuan | 1/2                | Tunggal dan tidak mempunyai saudara lelaki  |
|                | 2/3                | Lebih dari seorang dan tidak menjadi ashobah bil ghoiri   |
|                | Ashobah bil ghoiri | Bila memiliki saudara lelaki (perbandingan bagian adalah 1:2, satu bagian untuk anak perempuan dan dua bagian untuk anak lelaki)<br>- Jika anak lelaki tunggal, maka menerima bagian ashobah seluruhnya |

|                                 |                      |   |
|---------------------------------|----------------------|---|
|                                 |                      | - Jika anak lelaki lebih dari satu, seluruh bagian ashobah dibagi rata diantara mereka.   |
| Cucu perempuan dari anak lelaki | 1/2                  | Tunggal dan pewaris tidak memili anak lelaki/perempuan.   |
|                                 | 2/3                  | Lebih dari seorang dan pewaris tidak memiliki anak lelaki/perempuan   |
|                                 | Ashobah bilghoiri    | Jika mewaris bersama dengan cucu lelaki (perbandingan 1:2) dan pewaris tidak mempunyai anak lelaki/perempuan.                       |
|                                 | 1/6 pelengkap<br>2/3 | Bila mewaris bersama dengan anak perempuan tunggal, (ahli waris 1/6 dan anak perempuan 1/2, seolah menggenapi bagian menjadi 2/3)   |
|                                 | Gugur                | Pewaris meninggalkan 2 orang anak perempuan atau lebih (kecuali ahli waris mewaris bersama cucu laki-laki yang menjadi muashibnya). |
| Ibu                             | 1/3                  | Bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu, atau saudara yang lebih dari seorang   |
|                                 | 1/6                  | Bila pewaris mempunyai anak atau cucu, atau saudara lebih dari seorang  |
|                                 | 1/3 dari sisa        | Dalam masalah garrawain/umariyatain (menyalahi ketentuan umum).<br>Bila ibu mewaris berssama dengan bapak dan                       |

|                             |                      |  |
|-----------------------------|----------------------|--|
|                             |                      | suami/istri pewaris saja (tidak ada anak).<br>Maka ibu mendapat 1/3 dari sisa (setelah dikurangi suami 1/2 atau istri 1/4), sedangkan bapak mendapat 2/3 sisa. |
| Bapak                       | 1/6                  | Bila ada anak lelaki atau cucu lelaki  |
|                             | 1/6 + ashobah        | Bila ada anak perempuan atau cucu perempuan atampa ada yang lelaki   |
|                             | Ashobah<br>binafsihi | Jika pewaris tidak memiliki anak atau cucu   |
| Nenek                       | 1/6                  | Jika seorang diri maupun lebih dari seorang dan tidak termahjub  |
| Kakek                       | 1/6                  | Jika ada anak lelaki atau cucu lelaki, seerta tidak termahjub  |
|                             | 1/6+ashobah          | Jika ada anak perempuan atau cucu perempuan tanpa ada yang lelaki  |
|                             | Ashobah              | Jika pewaris tidak memiliki anak dan cucu  |
| Saudara perempuan sekandung | 1/2                  | Tunggal, tanpa saudara lelaki sekandung  |
|                             | 2/3                  | Lebih dari satu saudara perempuan sekandung, tanpa saudara sekandung lelaki  |
|                             | Ashobah bil          | Jika memiliki saudara lelaki sekandung.  |

|                          |                        |  |
|--------------------------|------------------------|--|
|                          | ghoiri                 | Jika saudara lelaki sekandung tersebut tunggal, maka menerima seeluruh bagian ashobah.   |
|                          | Ashobah maal<br>ghoiri | Bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak lelaki   |
|                          | Gugur                  | Pewaris mempunyai anak lelaki, cucu lelaki atau bapak  |
| Saudara perempuan seayah | 1/2                    | Tunggal dan tidak bersama anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak lelaki atau saudara perempuan sekandung.                                  |
|                          | 2/3                    | Lebih dari satu saudara perempuan seayah dan tidak bersama anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak lelaki atau saudara perempuan sekandung. |
|                          | Ashobah bil<br>ghoiri  | Bersama dengan saudara lelaki seayah, an pewaris tidak memiliki anak lelaki/perempuan, dengan perbandingan 1:2                                       |
|                          | 1/6                    | Sebagai pelengkap 2/3 bila bersama dengan saudara perempuan sekandung  |
|                          | Ashobah maal<br>ghoiri | Bila bersama menerima warisan dengan anak perempuan seorang atau lebih, atau cucu perempuan seorang atau lebih, dan pewaris                          |

|                                     |       |   |
|-------------------------------------|-------|---|
|                                     |       | tidak mempunyai anak lelaki, atau saudara perempuan kandung seorang atau lebih.   |
|                                     | Gugur | Bila bersama dengan anak lelaki atau saudara perempuan kandung lebih dari satu, atau saudara perempuan kandung seorang yang diashobahkan dengan anak perempuan atau cucu perempuan. |
| Saudara lelaki atau perempuan seibu | 1/6   | Bila tunggal, laki-laki atau perempuan  |
|                                     | 1/3   | Bila dua orang atau lebih baik laki-laki atau perempuan, laki-laki saja tau perempuan saja.   |

Sesuai dengan perkara nomor : 239/Pdt.G/2009 maka berdasarkan Tahap II (Masalah hijab/Dinding mending) dalam Tabel Hijab Hirman No. 8 diatas, jika Ny. Linda (Almh) masih hidup maka yang dapat menghalangi Ny. Linda (Almh) sebagai ahli waris Ny. Poppy (Almh) yakni anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung bila menerima ashobah bersama anak perempuan/cucu perempuan, dua orang saudara perempuan kandung jika ia tidak diashobahkan dengan saudara laki-laki seapak.

Dalam hal Ny. Linda (Almh) sebagai ahli waris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris yakni Ny. Poppy (Almh), maka Anang (Penggugat) secara otomatis tampil sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan


ibunya yakni Ny. Linda (Almh) serta tidak terhibab dikarenakan dia merupakan satu-satunya keluarga yang tertinggal.

### 3. Tahap III (Menentukan Ashobah)

Ahli waris ashobah ini berhak menerima harta warisan sisa dengan tidak ditentukan bagiannya. Ahli waris ini dapat menerima seluruh harta warisan apabila tidak ada ahli waris lainnya, menerima sisa, atau tidak menerima sama sekali. Adapun jenis ashobah ada 3 yakni:

#### a. Ashobah binafsihi

Orang yang karena dirinya sendiri berhak menerima warisan selaku ashobah, berdasar urutan





**ASHABAH BINAFSIHI**

|   |  |
|---|--|
| 1. Anak laki-laki                                 | 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak. |
| 2. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)           | 9. Paman yang sekandung dengan bapak             |
| 3. Bapak  | 10. Paman yang seapak dengan bapak               |
| 4. Kakek (dari pihak bapak)                       | 11. Anak laki-laki dari paman sekandung.         |
| 5. Saudara laki-laki kandung                      | 12. Anak laki-laki dari paman seapak.            |
| 6. Saudara laki-laki seapak                       |  |
| 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. |  |

**b. Ashobah bil ghoiri**

Orang yang menjadi ashobah beserta orang lain yang telah menjadi ashobah. Kalau orang lain tidak ada, maka ia tidak menjadi ashobah, melainkan menjadi ash-habul furudl biasa. Ahli waris yang termasuk dalam ashobah bil ghoiri yakni:

1. Anak perempuan beserta anak laki-laki.
2. Cucu perempuan beserta cucu laki-laki.
3. Saudara perempuan sekandung beserta laki-laki sekandung.

4. Saudara perempuan sebakap beserta saudara laki-laki sebakap.

c. Ashobah maal ghoiri

Orang yang menjadi ashobah disebabkan ada orang lain yang bukan ashobah, dimana orang lain tersebut tidak ikut menjadi ashobah. Tetapi apabila orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi ashobah furudl. Ahli waris yang termasuk dalam ashobah maal ghoiri yakni:

1. Saudara perempuan sekandung.
2. Saudara perempuan seayah.

Sesuai dengan perkara nomor : 239/Pdt.G/2009 maka Anang (Penggugat), berdasarkan Tahap III (Menentukan Ashobah) diatas tidak berkedudukan sebagai ashobah namun karena dia merupakan satu-satunya keluarga yang tertinggal dari Ny.Poppy (Almh) maka Anang menjadi satu-satunya ahli waris dari Ny.Poppy (Almh).

**4. Tahap IV (Menentukan Porsi Atau Furudhul Muqaddarah/Ketentuan Bagian Masing-masing)**

a. Bagian 1/2

- 1) Seorang anak perempuan, bila tidak menjadi ashobah bil ghoiri (adanya anak laki-laki)
- 2) Seorang cucu perempuan, bila tidak menjadi ashobah bil ghoiri dan tidak bersama anak perempuan.

- 3) Seorang saudara perempuan sekandung, bila ia tidak menjadi ashobah.
- 4) Seorang saudara perempuan seayah, bila tidak menjadi ashobah, dan tidak bersama dengan saudara perempuan sekandung.
- 5) Suami, bila istrinya tidak mempunyai anak atau cucu (dari anak laki-laki).

b. Bagian 1/4

- 1) Suami, bila istri mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.
- 2) Istri, bila suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

c. Bagian 1/8

- 1) Istri, bila suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki.

d. Bagian 2/3

- 1) Dua atau lebih anak perempuan, dibagi bersama-sama
- 2) Dua atau lebih cucu perempuan, bila mereka tidak menjadi ashobah bil ghoiri.
- 3) Dua orang atau lebih saudara perempuan kandung, bila mereka tidak menjadi ashobah bil ghoiri.
- 4) Dua orang atau lebih saudara perempuan seapak, bila mereka tidak menjadi ashobah bil ghoiri dan pewaris tidak mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan.

e. Bagian 1/3

- 1) Ibu, bila pewaris tidak meninggalkan anak (perempuan atau laki-laki) atau cucu (perempuan atau laki-laki), atau tidak mempunyai saudara lebih dari seorang (baik kandung, seapak ataupun seibu)

- 2) Dua atau lebih saudara seibu (laki-laki atau perempuan).
- f. Bagian 1/6
- 1) Bapak, bila pewaris memiliki anak atau cucu.
  - 2) Ibu, bila pewaris memiliki anak, atau cucu atau saudara (laki-laki atau perempuan) baik sekandung, seapak, atau seibu.
  - 3) Kakek, bila pewaris memiliki anak atau cucu, dan tidak ada bapak.
  - 4) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), bila tidak ada ibu.
  - 5) Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki, bila pewaris mempunyai anak perempuan satu orang saja. Bila anak perempuan lebih dari seorang, maka cucu perempuan tidak mendapatkan apa-apa (hijab hirman).
  - 6) Seorang saudara seibu (laki-laki atau perempuan), bila pewaris tidak mempunyai anak atau cucu (laki-laki atau perempuan) dan tidak mempunyai bapak.

Sesuai dengan perkara nomor : 239/Pdt.G/2009 maka Anang (Penggugat) berdasarkan Tahap IV (Menentukan Porsi Atau Furudhul Muqaddarah/Ketentuan Bagian Masing-masing) sebagai ahli waris pengganti dari Ny. Linda (Almh) tidak bersama ahli waris yang lain dan merupakan satu-satunya ahli waris yang tertinggal. Sehingga Anang (Penggugat) mendapat bagian  $\frac{2}{3}$  dari harta peninggalan Ny.Poppy (Almh) setelah harta peninggalan Ny. Poppy (Almh) tersebut dikurangi  $\frac{1}{3}$  bagian sebagai wasiat wajibah.

## 5. Tahap V (Mengerjakan Pembagian)

Dalam mengerjakan pembagian waris dikenal beberapa peristilahan dan rumusan yang akan digunakan dalam perhitungan yakni :

### a. Tamasul atau Mumatsalah

Apabila angka penyebut masing-masing bagian sama besarnya. Asal masalahnya adalah mengambil angka tersebut. Contoh: Saudara perempuan kandung  $\frac{1}{3}$  , saudara seibu  $\frac{1}{3}$  maka akar masalahnya adalah 3.

### b. Tadakhul atau Mudakhalah

Apabila penyebut pada bagian ahli waris yang satu dapat dibagi dengan penyebut ahli waris lainnya. Contoh: Istri  $\frac{1}{8}$ , anak perempuan  $\frac{1}{2}$  maka akar masalahnya adalah 8 karena 8 dapat dibagi dengan 2.

### c. Tawaquf atau Muwafaqah

Apabila angka penyebut pada bagian terkecil tidak dapat membagi angka penyebut yang besar, tetapi masing-masing angka penyebut dapat dibagi oleh angka yang sama. Contoh: Istri  $\frac{1}{8}$ , Ibu  $\frac{1}{6}$ , anak perempuan  $\frac{1}{2}$  maka asal masalahnya adalah mengkalikan angka penyebut yang satu dengan hasil bagi angka penyebut yang lain  $\{8 \times (6:2) = 24 ; 6 \times (8:2) = 24\}$ .

### d. Tabayun atau Mubayanah

Apabila angka penyebut dalam bagian ahli waris masing-masing tidak sama, yang satu tidak dapat membagi angka penyebut yang lain, dan masing-masing tidak bisa dibagi oleh satu angka yang sama. Maka asal masalahnya adalah

dengan mengalikan angka penyebut masing-masing. Contoh: Suami  $1/2$ , Ibu  $1/3$  maka asal masalahnya adalah  $2 \times 3 = 6$ .

Sesuai dengan perkara nomor : 239/Pdt.G/2009 berdasarkan Tahap V (Mengerjakan Pembagian) diatas, maka tidak memerlukan perhitungan yang rumit disebabkan Anang (penggugat) sebagai ahli waris satu-satunya tanpa adanya ahli waris lainnya seharusnya mendapatkan seluruh harta peninggalan Ny.poppy (Almh) namun dengan adanya anak angkat yakni Betty (tergugat) maka harus dilaksanakan pemberian wasiat wajibah terlebih dahulu sebesar  $1/3$  sesuai dengan pasal 209 ayat (2) KHI baru kemudian sisanya  $2/3$  merupakan milik Anang (penggugat) sebagai ahli waris. Sehingga amar putusan hakim Pengadilan Agama telah sesuai dengan Hukum Waris Islam.

**2 Apakah Putusan Hakim Pengadilan Agama (PA) yang membatalkan Sertifikat Hak Milik No.1937 atas nama Cintamiani atau Citra (turut tergugat I) dapat dibenarkan menurut hukum ?**

Dapat, dengan menyatakan SHM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum namun untuk realisasinya putusan tersebut harus inkraht terlebih dahulu agar pembatalan SHM dapat diproses melalui BPN.

❖ **PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MALANG DALAM MEMBATALKAN SERTIFIKAT HAK MILIK NO.1937 ATAS NAMA CINTAMIANI ATAU CITRA (TURUT TERGUGAT I) DITINJAU DARI SEGI KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA**

Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim di dalam Putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg. menyatakan,

“Menimbang bahwa berdasarkan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan hibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta benda dan dihadapan 2 (dua) orang saksi untuk dimiliki. Dimana harta benda Ny. Poppy (Almh) satu-satunya yang masih ada dan saat ini jadi harta peninggalan (tirkah) Ny. Poppy (Almh) adalah tanah dan bangunan rumah di Jalan Terusan Cikampek No.233 tersebut, berdasarkan pasal 210 KHI diatas hibah Ny. Poppy (Almh) telah melebihi 1/3 dari harta benda pemberi hibah Ny. Poppy (Almh) dan tidak satupun penjelasan dari Tergugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan apakah hibah itu dilakukan dihadapan 2 orang saksi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan hibah tersebut tidak sah dan batal dan sertifikat hak milik No.1937 atas nama Cintamiani dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Berdasarkan pertimbangan hukum oleh Hakim di dalam Putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg. mengenai pembatalan sertifikat hak milik No. 1937 atas nama Cintamiani yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dalam hal ini telah terjadi persinggungan antara Kompetensi Pengadilan Agama dan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat diberikan analisa sebagai berikut :

## **A. MACAM KOMPETENSI**

### **1. Sudikno Mertokusumo**

Kompetensi Relatif adalah pembagian kekuasaan kehakiman (distribusi kekuasaan kehakiman) atau wewenang nisbi hakim yang berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan

Kompetensi Absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan negeri, pengadilan agama).

### **2. Retnowulan Sutantio**

Wewenang Relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antar pengadilan yang serupa.

Wewenang Absolut menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan.



### 3. M.Yahya Harahap

Kompetensi Relatif adalah pembatasan kewenang mengadili berdasarkan daerah hukum.

Kompetensi Absolut adalah pembatasan kewenang mengadili berdasarkan yuridiksi mengadili badan-badan peradilan.

## B. KOMPETENSI BADAN PERADILAN AGAMA DAN BADAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SERTIFIKAT TANAH SEBAGAI OBYEK SENGKETA

### 1. Tertib Acara

Tertib acara yang dipakai dalam Peradilan Agama menurut **Pasal 54 UU 7 tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama** menyatakan, “**Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.**”

Perkara-perkara dalam bidang perkawinan berlaku hukum acara khusus dan selebihnya berlaku hukum acara perdata pada umumnya. Hukum acara khusus ini meliputi kewenangan relatif Pengadilan Agama, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian dan biaya perkara serta pelaksanaan putusan. Adapun sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama yakni:

- a. HIR/Rbg.
- b. UU No 7 Tahun 1989 jo UU 3 Tahun 2006 jo UU 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- c. UU 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diamandemen UU No 35 Tahun 1999
- d. UU 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- e. UU No 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Tingkat Banding di Jawa dan Madura.
- f. Inpres No 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)
- g. Peraturan Mahkamah RI
- h. Surat Edaran Mahkamah RI
- i. Peraturan Menteri Agama.
- j. Keputusan Menteri Agama.
- K. Kitab-kitab Fiqh Islam dan Sumber Hukum Tidak Tertulis lainnya.
- L. Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Sesuai pemaparan diatas maka acuan utama tertib acara perdata mengenai kompetensi relatif dalam lingkungan peradilan agama adalah pada ketentuan Passal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg. Sedangkan untuk kompetensi absolut bertumpu pada ketentuan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg.

Selain itu untuk lebih menegaskan tentang kompetensi Badan Peradilan Agama dapat dilihat dalam **Pasal 49 dan 50 UU No 3 Tahun 2006** jo **UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**

### **Pasal 49**

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.



### Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Sedangkan Tertib Acara dalam Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Bab IV pasal 53 sampai dengan pasal 132 UU No 5 tahun 1986 menjadi dasar acuan tertib acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Tertib acara peradilan Tata Usaha Negara juga terdapat dalam Undang-undang No 14 Tahun 1970, UU No 14 Tahun 1985, PP No 43 Tahun 1991, berbagai Yurisprudensi tetap, SEMA dan PERMA.

## **2. Sertifikat Tanah Sebagai Objek Sengketa**

### **a. Sertifikat Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak Keperdataan Dan Sebagai Keputusan Tata Usaha Negara**

Secara fisik sertifikat tanah terdiri dari buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu dalam sampul. Menurut **Pasal 1 angka 20 PP**

**No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** secara yuridis, sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak. Sertifikat Tanah menurut para ahli :

- **I. Soegiarto**

“Sertifikat adalah tanda bukti hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah ....

Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tanah tertentu....”

- **Abdurrahman**

“Sertifikat tanah sebenarnya adalah tidak lain daripada salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang telah dijahit menjadi 1 (satu) dengan diberi suatu kertas sampul yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri/Dirjen Agraria dan diberikan kepada seseorang yang mempunyai hak atas tanah sebagai bukti hak dan bukti telah dilakukan pendaftaran daripada tanah yang bersangkutan.”

- **Boedi Harsono**

“Sertifikat (tanah) adalah suatu surat tanda bukti hak yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah atau merupakan suatu tanda bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu.”

- **Irawan Soerodjo**

Sertipikat tanah merupakan surat tanah bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Beranjak dari batasan Sertifikat tanah tersebut dapat disimak bahwa Sertifikat Tanah dikeluarkan Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional selaku Badan Tata Usaha Negara ditujukan kepada seseorang atau badan hukum (konkret, individual) yang menimbulkan akibat hukum pemilikan atas sebidang tanah yang tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lain (final).

Dengan demikian, menurut **Z.A. Sangadji** sosok sertifikat tanah memiliki sisi ganda. Pada satu sisi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan pada sisi lain sebagai Tanda Bukti Hak Keperdataan (kepemilikan) seseorang atau badan hukum atas tanah.

**Pasal 32 PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah** mempertegas sosok Sertifikat berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sepanjang alat pembuktian mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan.

Dalam **Penjelasan Umum PP No 24 Tahun 1997** menjelaskan mengenai Sistem Publikasi Negatif dalam sertifikat. Bahwa Sertifikat tanah sebagai Tanda Bukti Hak berlaku sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian kuat selama belum dibuktikan sebaliknya.

Selain sebagai tanda bukti hak, sertifikat tanah juga sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dikaji dari elemen-elemen Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No 5 Tahun 1986 yakni dari segi muatan (isi), pejabat yang mengeluarkan, maksud dan kepada siapa ditujukan serta apa yang ditetapkan di dalamnya.

#### **b. Aspek Tata Usaha Negara Dan Aspek Perdata Dalam Sertifikat Tanah Sebagai Obyek Sengketa**

Dalam gugatan perdata dengan objek sengketa Sertifikat tanah, baik dengan sasaran pembatalan atau pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya Sertifikat Tanah, permasalahan Kompetensi Absolut mencuat berkaitan dengan sosok sertifikat Tanah yang memiliki sisi ganda (seperti yang diutarakan oleh Z.A Sangadji): sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan sekaligus sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah.


Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim di dalam putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg. menyatakan, “.....Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan hibah tersebut tidak sah dan batal dan sertifikat hak milik No.1937 atas nama Cintamiani dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Berdasar pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Malang diatas dapat diketahui bahwa dalam kasus tersebut terdapat aspek Tata Usaha Negara, sekalipun secara keseluruhan fundamentum petendi lebih banyak memepersoalkan aspek keperdataan kepemilikan atas tanah sengketa. Batalnya hibah yang dilakukan berakibat Sertifikat Hak Milik No 1937 atas nama Cintamiani (Turut Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain aspek tata usaha negara dalam gugatan perdata, dalam gugatan Tata Usaha Negara juga terdapat aspek perdata. Gugatan Tata Usaha Negara dengan tuntutan batal atau tidak sah Sertifikat tanah pada prinsipnya hampir sama dengan objek sengketa KTUN lainnya. Alasan menggugat berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU No 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Perbedaannya yakni:



- a. Gugatan dengan Sertifikat Tanah sebagai objek sengketa, selain terikat pada tenggang waktu menggugat KTUN 90 hari, juga terikat pada ketentuan lampau 5 tahun kehilangan hak menggugat.
- b. Sertifikat tanah tidak hanya sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi juga sebagai Tanda Bukti Hak keperdataan.



### c. **Putusan Perdata Mengenai Sertifikat Tanah Sebagai Obyek Sengketa**

Putusan adalah istilah baku yang digunakan untuk produk teknis yustisial, produk hakim yang dijatuhkan untuk mengakhiri suatu sengketa dalam suatu tingkat peradilan. Istilah putusan sebagai produk yustisial dibedakan dengan istilah keputusan sebagai produk administratif.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg. dari segi kewenangan mengadili (kompetensi), Hakim Pengadilan Agama Malang tidak mempertimbangkan soal kewenangan mengadili karena tidak ada eksepsi. Berdasar pertimbangan hukum tersebut aspek perdata kepemilikan atas sengketa tanah menjadi masalah utama walaupun terdapat aspek tata usaha negara di dalamnya yakni ditujukan pada tidak sah perbuatan dan atau hubungan hukum (hibah) yang dilakukan oleh Ny. Poppy (Almh) yang mendahului dan kemudian menjadi dasar suatu sertifikat hak milik atas nama Cintamiani menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.

Aspek perdata tersebut menurut Pasal 50 ayat (2) UU No 7 Tahun 1989 jo UU 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama masuk dalam lingkup kompetensi Badan Peradilan Agama. Karena itu, dari segi kewenangan, pertimbangan hukum mengenai aspek keperdataan tersebut sesuai dengan hukum.

Terdapat sejumlah Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan pembatalan Serifikat Tanah yang dijatuhkan sebelum terbentuknya Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang patut dikemukakan bukan sekedar sebagai bahan kajian, melainkan justru sebagai pisau analisis , untuk mengkaji kasus dalam Putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg. mengenai sertifikat hak milik No 1937 atas nama Cintamiani, periode setelah UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara efektif berlaku:

**a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3838 K/Sip/1971/ tanggal 3-11-1971**

- menyatakan batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara sah, tidak termasuk wewenang Pengadilan, tetapi semata-mata termasuk wewenang administrasi;
- pembatalan surat bukti harus diminta oleh pihak yang menang di pengadilan kepada instansi Agraria berdasarkan putusan yang diperolehnya;

**b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 716 K/Sip/1973 tanggal 5-9-1973**

Pengeluaran/pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata-mata wewenang Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah, bukan wewenang Pengadilan Negeri....

Kaidah hukum dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut menunjukkan bahwa pembatalan sertifikat tanah yang dalam kasus ini berupa sertifikat hak milik adalah wewenang administrasi atau wewenang instansi yang menerbitkan sertifikat (BPN Kota Malang). Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut dapat menjadi pedoman dan acuan bagi Hakim Pengadilan Agama Malang dalam memeriksa dan mengadili gugatan perdata yang didahului adanya hubungan hukum keperdataan (dalam hal ini hibah) dan menjadi dasar penerbitan suatu Sertifikat Tanah (SHM) tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Malang terhadap SHM No 1937 tersebut tidak sampai menyentuh aspek wewenang, prosedur dan substansional SHM sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

Setelah adanya pemaparan diatas dapat diketahui bahwa “membatalkan” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” mempunyai makna yang sama namun yang berbeda hanyalah pada kompetensi atau kewenangan dalam menyatakannya terhadap suatu sertifikat hak milik sebagai obyek sengketa. Menyatakan “membatalkan” merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum” merupakan kompetensi Pengadilan Agama.

Walaupun SHM No.1937 atas nama Cintamini tersebut telah dibatalkan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang dengan menyatakan bahwa SHM tersebut

tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dalam realisasinya hanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap saja yang dapat diproses untuk pembatalan SHM melalui BPN (Badan Pertanahan Nasional). Dalam hal wewenang administrasi atas pembatalan SHM, BPN yang diwakili oleh Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai sikap pasif, yakni BPN tunduk pada semua pengadilan yang menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum suatu SHM. Adapun analisa terhadap hal ini beserta proses pembatalan SHM melalui BPN dapat dipaparkan sebagai berikut:

Menurut **M. Yahya Harahap**, pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat.

**Muhammad Abdul Kadir** berpendapat bahwa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan Undang-Undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi.

Dalam pertimbangan hukum oleh Hakim di dalam putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg. menyatakan,

“.....Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan hibah tersebut tidak sah dan batal dan sertifikat hak milik No.1937 atas nama Cintamiani dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg. diatas yang menyatakan SHM No.1937 atas nama Cintamiani tidak mempunyai kekuatan hukum ternyata dalam realisasinya belum dapat diproses pembatalannya melalui BPN karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Untuk mengetahui tentang prosedur pembatalan sertifikat berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka akan diberikan pembahasan sebagai berikut:

#### **A. BEBERAPA PENGERTIAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH**

- **Penjelasan Pasal 14 PMDN No. 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah**

Pembatalan Hak Atas Tanah bukan berarti pencabutan Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, melainkan pembatalan sesuatu hak yang disebabkan karena penerima hak tidak memenuhi syarat-syarat

yang telah ditetapkan dalam surat keputusan pemberian hak atau terdapat kekeliruan dalam surat keputusan pemberian hak bersangkutan.

- **Pasal 1 Angka 12 PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999**

Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- **Pasal 1 Angka 14 PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999**

Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- **Menurut Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita**

1. Pembatalan Hak Atas Tanah adalah merupakan suatu perbuatan hukum yang bermaksud untuk memutuskan, menghentikan atau menghapus suatu hubungan hukum antara subyek hukum Hak atas tanah dengan obyek hak atas tanah.
2. Jenis atau macam kegiatannya meliputi pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dan atau Sertifikat Hak Atas Tanah.
3. Penyebab pembatalan adalah karena cacat hukum administrasi dan atau untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena pemegang hak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah, serta karena adanya kekeliruan dalam Surat Keputusan Pemberian hak bersangkutan.

## **B. DASAR KEWENANGAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH**

1. Pasal 29 ayat (1) huruf a, PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya semua hak, jika kepadanya disampaikan salinan surat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak.
2. Surat Kepala Direktorat Hukum agraria No.DHK/13/38 Tanggal 18 Maret 1966 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Inspeksi Agraria Sumatera Utara, menegaskan bahwa pejabat yang berwenang membatalkan suatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) PP No.10 Tahun 1961 baik Hak atas tanah yang wewenang pemberian haknya didelegir kepada instansi agraria di daerah berdasarkan Surat Keputusan Menteri (Pertanian dan Agraria) No. SK. 112/Ka/1961, Jo.SK.4/Ka/1962 adalah Menteri Agraria.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.SK.16/DDAT/Agr/68 Tanggal 18 Maret 1968 tentang larangan kepada semua gubernur KDH Cq.Kepala Kantor Inspeksi Agraria/Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengadakan pencabutan surat-surat keputusan pemberian hak milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform. Dalam diktum ketiga surat tersebut disebutkan bahwa wewenang pencabutan surat-surat keputusan pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform ada pada Menteri cq. Direktur Jendral Agraria.



4. Surat Kepala Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor 250/Sekret/IX/69 Tanggal 6 September 1969 perihal pembatalan sesuatu sertifikat. Disebutkan bahwa dalam hal ada sesuatu yang tidak benar dalam pembuatan surat keputusan, maupun prosedur pengeluaran sertifikat maka hakimlah antara lain yang dapat memutuskannya.
5. Surat Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor Dpt/12/2386/1270 Tanggal 14 Pebruari 1970 perihal pembatalan surat bukti hak milik, disebutkan bahwa pendapat yang dianut oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya tanggal 3 Mei 1969 No.350/K/Sip/1968 yang menyimpulkan bahwa menyatakan batal surat bukti hak milik (sertifikat) yang dikeluarkan oleh Instansi Agraria secara sah, tidak termasuk wewenangnya administrasi sehingga pihak yang oleh pengadilan dimenangkan wajib minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang diperolehnya. Permintaan pembatalan surat bukti hak milik tersebut harus diajukan oleh yang bersangkutan kepada Direktur Jendral Agraria dengan perantaraan Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah.
6. Surat Direktorat Pengurusan Hak-hak Atas Tanah Direktorat Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor DPH.7/220/7/72 Tanggal 10 Juli 1972 perihal hapusnya hak atas tanah karena putusan pengadilan pidana, disebutkan bahwa:
  - a. tentang hapusnya sesuatu hak atas tanah sudah jelas dirumuskan oleh UUPA;

- b. penyitaan oleh suatu kekuasaan negara, misalnya Kejaksaan atau pengadilan dengan keputusannya tidak dengan sendirinya mengakibatkan hapusnya suatu hak.
7. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah, menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat membatalkan sesuatu Hak atas tanah yang berakibat batalnya sertifikat.
8. Surat Direktur Jendral Agraria Departemen Dalam Negeri Nomor Ba/5/85/7-74 Tanggal 4 Mei 1974 tentang Pembatalan surat bukti milik ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
  - a. "...bahwa semua permintaan pembatalan hak atas tanah i.c. sertifikatnya harus saudara ajukan kepada kami disertai salinan sah vonis yang bersangkutan serta fatwa saudara".
  - b. dasar hukum atau alasan kebijaksanaan tersebut adalah pendapat MARI melalui putusan No. 350/K/Sip/1968, Pasal 26 ayat (2) alinea kedua UU No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, PMDN No. 6 Tahun 1972;
  - c. bahwa tidak selamanya putusan pengadilan yang sudah inkraacht van gewijsde itu mengikat pemerintah, lebih-lebih lagi bila pemerintah tidak termauk dalam satu pihak dari pihak yang bersangkutan.
9. Pasal 12 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang

menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi keputusan mengenai:

- a. pembatalan keputusan pemberian Hak Atas Tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacat hukum dalam penerbitannya;
- b. pembatalan keputusan pemberian Hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

10. Pasal 103 ayat (2) dan Pasal 104 sampai dengan 132 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang meliputi:

- a. dalam hal penerimaan hak tidak memenuhi kewajiban sebagai penerima Hak atas tanah, Menteri dapat membatalkan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. jenis pembatalan meliputi pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat hukum administratif karena permohonan, dan pembatalan Hak Atas Tanah karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

11. Pasal 125 dan Pasal 131 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelakasan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal tersebut diatur mengenai pencatatan perubahan

data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan oleh kepala kantor pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum. Sedangkan dalam Pasal 131 ayat (2) ditegaskan bahwa pendaftaran hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan atau hak milik atas satuan rumah susun yang disebabkan oleh dibatalkannya atau dicabutnya hak yang bersangkutan dilakukan oleh Kepala kantor pertanahan atas permohonan yang berkepentingan dengan melampirkan:

- a. salinan keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah batal, dibatalkan atau dicabut, atau;
- b. sertifikat hak atau apabila sertifikat tersebut tidak ada pemohon, keterangan mengenai keberadaan sertifikat tersebut.

12. Pasal 17 ayat (1) huruf b, Pasal 35 ayat (1) huruf b dan Pasal 55 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

13. UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria;

14. PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo.PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 tentang ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997

15. PP No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

16. Instruksi Menteri Negara Agraria/KBPN No.3 Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanahan Jo. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang

Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan (SPOPP) di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional;

17. PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas tanah;
18. PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
19. Surat Kepala BPN No. 500-2147 Tanggal 19 Juli 2000 tentang Kelengkapan Permohonan Pembatalan Hak Atas Tanah dan/atau sertifikat.

### **C. PEJABAT YANG BERWENANG MEMBATALKAN HAK ATAS TANAH**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, pada Bagian Keenam Pasal 12 disebutkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberikan Keputusan mengenai:

1. Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang terdapat cacat hukum dalam penerbitannya.
2. Pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### D. PROSEDUR PEMBATALAN HAK ATAS TANAH

Dalam **PMNA/KBPN No.3 Tahun 1997 Jo. PMNA/KBPN No.3 Tahun 1999 dan PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999**, pengaturan pembatalan Hak Atas Tanah diletakkan pada kegiatan perubahan data pendaftaran tanah, yang dapat dibagi ke dalam dua tahap yaitu tahap pencatatan perubahan data pendaftaran tanah dan tahap pendaftaran pencatatan hapusnya sesuatu Hak Atas Tanah.

**Pasal 125 PMN/KBPN No.3 Tahun 1997** menegaskan bahwa pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya setelah diterimanya Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan salinan Berita Acara eksekusi dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Jika permohonan pembatalan hak atas tanah bukan diterima langsung dari pengadilan, akan tetapi dari permohonan pihak yang berkepentingan, maka pada permohonan pembatalan tersebut harus melampirkan:

1. salinan resmi penetapan atau putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan salinan berita acara eksekusi;
2. sertifikat Hak atas tanah, atau hak milik satuan rumah susun yang bersangkutan;
3. identitas pemohon.

Pembatalan Hak atas tanah dalam **Pasal 104 ayat (1) PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999** meliputi 3 (tiga) produk pelayanan BPN yaitu:

1. Surat Keputusan pemberian Hak Atas Tanah;

2. Sertifikat Hak Atas Tanah;
3. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas tanah dalam rangka Pengaturan Penguasaan Tanah.

Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilaksanakan atas permohonan yang berkepentingan.

Menurut **Surat Edaran No. 2 Tahun 1991**, Putusan Pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan adalah putusan yang dalam amarnya meliputi pernyataan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau pada intinya sama dengan itu (Pasal 124 ayat 2 PMNA/KBPN No.9 Tahun 1999). Proses pelaksanaan permohonan pembatalan Hak Atas Tanah Karena melaksanakan putusan pengadilan menurut **Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita**, yaitu :

- a. permohonan diajukan secara tertulis kepada Kepala BPN atau melalui Kanwil BPN Provinsi atau kantor pertanahan;
- b. setiap satu permohonan disyaratkan hanya memuat untuk satu atau beberapa Hak Atas Tanah tertentu yang letaknya berada dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- c. permohonan memuat:
  1. Keterangan pemohon baik pemohon perorangan maupun badan hukum. Keterangan ini disertai foto copy bukti diri termasuk bukti kewarganegaraan bagi pemohon perorangan, dan akta pendirian perusahaan serta perubahannya bila pemohon badan hukum;

2. keterangan mengenai tanahnya meliputi data yuridis dan data fisik tanah yang sedang disengketakan. Data memuat nomor dan jenis hak, letak, batas, dan luas tanah, jenis penggunaan tanahnya. Keterangan ini dilengkapi dengan melampirkan surat keputusan dan /atau sertifikat Hak Atas Tanah dan surat-surat lain yang diperlukan untuk mendukung pengajuan pembatalan Hak Atas Tanah;
  3. alasan-alasan mengajukan permohonan pembatalan;
  4. fotocopy putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap;
  5. berita acara eksekusi, apabila untuk perkara perdata atau pidana;
  6. surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.
- d. berdasarkan berkas permohonan dan bukti-bukti pendukung yang telah disampaikan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota/Kanwil BPN Provinsi selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Nasional:
1. memutuskan permohonan tersebut dengan menerbitkan keputusan pembatalan hak atas tanah;
  2. memberitahukan bahwa amar putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan disertai pertimbangan dan alasan untuk selanjutnya Kepala BPN meminta fatwa kepada Mahkamah Agung tentang amar putusan pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut;
  3. terhadap permohonan baik yang dikabulkan dengan menerbitkan surat keputusan pembatalan Hak Atas Tanah, atau penolakan karena amar putusan




pengadilan tidak dapat dilaksanakan (non executable), disampaikan melalui surat tercatat atau cara lain yang menjamin sampainya keputusan/pemberitahuan kepada pihak yang berhak.

Sedangkan dalam praktek prosedur pembatalan suatu Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni :

1. Adanya surat permohonan pembatalan yang diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
2. Kepala Kantor Wilayah Provinsi mengajukan surat permohonan pembatalan kepada Kepala Kantor BPN RI berdasarkan surat permohonan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
3. Kemudian Kepala Kantor BPN RI memberikan surat tanggapan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi.
4. Berdasarkan surat tanggapan tersebut Kantor Wilayah BPN Provinsi mengeluarkan Keputusan tentang adanya pembatalan SHM tersebut.
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota mengirimkan surat permohonan kepada media cetak di wilayah Kabupaten/Kota tersebut perihal pemuatan pengumuman pembatalan SHM tersebut.

6. Adanya pengumuman pembatalan SHM tersebut melalui media cetak.

Sesuai pembahasan diatas walaupun SHM No.1937 atas nama Cintamiani sudah dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Malang bahwa SHM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum namun SHM tersebut belum dapat diproses pembatalannya melalui BPN karena Putusan Pengadilan Agama Malang nomor : 239/Pdt.G/2009/PA.Mlg tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap.



## V. KESIMPULAN (*CONCLUSION*)

1. Sesuai dengan pasal 185 KHI, maka Anang (penggugat) dalam perkara No.239/Pdt.G/2009 berkedudukan sebagai ahli waris pengganti yang bersifat imperatif, anak dari ahli waris garis menyimpang dan mutlak sudah sesuai dengan Hukum Waris Islam.
2. Pada dasarnya “membatalkan” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” mempunyai makna yang sama namun yang berbeda hanyalah pada kompetensi atau kewenangan dalam menyatakannya terhadap suatu sertifikat hak milik sebagai obyek sengketa. Menyatakan “membatalkan” merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sedangkan menyatakan “tidak mempunyai kekuatan hukum” merupakan kompetensi Pengadilan Agama. Walaupun Hakim Pengandilan Agama Malang telah membatalkan SHM atas nama Cintamiani dengan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, namun dalam realisasinya Putusan tersebut belum bisa diproses pembatalannya di BPN karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) .

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hasan Basri Nata Menggala dan Sarjita, 2005, *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadits*, Tinta Mas, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1977, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M. Abdul Kadir, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Syamsudin, 2008, *Mahir Menulis Legal Memorandum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1999, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2006, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung.

Philipus M.Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Z.A Sangadji, 2003, *Kompetensi Badan Peradilan Umum Dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dalam Gugatan Pembatalan Sertifikat Tanah)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mimbar Hukum Nomor 23, Tahun VI, 1995.

#### **Peraturan Perundang – undangan**

UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU No 9 Tahun 1989 jo UU No 3 Tahun 2006 jo UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Inpres No 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam)

#### **Putusan**

Putusan Pengadilan Agama di Selong Kab. Lombok Timur No. 111/Pdt-G/1997/PA.sEL, tanggal 26 Agustus 1997 M, bertepatan dengan 22 Rabiul Achir 1418 H;

Putusan Pengadilan Tinggi Agama di Mataram No. 04/Pdt-G/1998/PTA.MTR,  
tanggal 28 Maret 1998 M, bertepatan dengan 29 Dzul Qaedah 1418 H;  
Putusan Mahkamah Agung RI No. 354.K/AG/1998, tanggal 28 Oktober 1999  
M.

### Internet

[http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus\\_Hukum.pdf](http://www.pn-cibinong.go.id/uploads/file/Kamus_Hukum.pdf) (diakses tanggal  
16 November 2010)

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8Yt8D9FE5sJ:www.kennywiston.com/hukumacaraperdata.htm+pembatalan+sertifikat+hak+milik+oleh+pengadilan+agama&cd=6&hl=id&ct=clnk&gl=id> (diakses  
tanggal 16 November 2010)

[http://pta-makassarkota.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=390:pelembagaan-plaatsvervulling-dan-anak-angkat-dalam-kompilasi-hukum-islam&catid=1:berita&Itemid=180](http://pta-makassarkota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=390:pelembagaan-plaatsvervulling-dan-anak-angkat-dalam-kompilasi-hukum-islam&catid=1:berita&Itemid=180) (diakses tanggal 17  
November 2010)

[http://www.pta-bengkulu.net/index.php?option=com\\_content&task=view&id=103&Itemid=39](http://www.pta-bengkulu.net/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=39) (diakses tanggal 17 November 2010)

**SURAT PERNYATAAN****KEASLIAN LEGAL MEMORANDUM**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vivin Astika Dewi

NIM : 0710110087

Menyatakan bahwa dalam penulisan Legal Memorandum ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, Januari 2011

Yang menyatakan,

Vivin Astika Dewi

NIM. 0710110087